



**PUTUSAN**

220/Pdt.G/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer SDN 18 Babana Cimpu, tempat kediaman di Kabupaten Luwu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1433 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/32/VI/2012, tertanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Blp



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua penggugat di Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara kandung Tergugat di Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah bersama di Perumahan Puri Permata Indah Blok I Nomor 5, Desa Senga Selatan, kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 Tahun 1 bulan lamanya.

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Umur 6 Tahun.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan oleh :

- Tergugat suka marah-marah.
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Tergugat tidak suka ketika keluarga Penggugat datang berkunjung.

5. Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di SDN No. 430 Pandoso Kabupaten Luwu, telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan nomor : 800/049/BKPSDM/III/2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 15 Maret 2021.

6. Bahwa, pada bulan Juli 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 Tahun 8 bulan lamanya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Blp



di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Blp*



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan., Nomor 190/32/VI/2012 Tanggal 23 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Malela, Kecamatan Suli kemudian pindah ke rumah saudara kandung Tergugat di Desa Cimpu, Kecamatan Suli, dan terakhir pindah ke rumah bersama di Desa Senga Selatan, kecamatan Belopa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka marah-marah dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak suka ketika keluarga Penggugat datang berkunjung ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tahu pada bulan Juli 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan lamanya;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Blp*



- Bahwa selama berpisah tidak pernah ada komunikasi antara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa, pernah ada usaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa, setelah Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Malela, Kecamatan Suli kemudian pindah ke rumah saudara kandung Tergugat di Desa Cimpu, Kecamatan Suli, dan terakhir pindah ke rumah bersama di Desa Senga Selatan, kecamatan Belopa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak suka kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu pada bulan Juli 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah ada komunikasi antara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa, pernah ada usaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Blp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka marah-marah, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak suka ketika keluarga Penggugat datang berkunjung ke rumah kediaman bersama,

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Blp*



akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Blp*



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak suka ketika keluarga Penggugat datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Blp*



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Blp*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- ( Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H**

**Mujibburrahman Salim, SH**

Panitera Pengganti,

**Maswarni Bugis, S.Ag**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2021/PA.Blp